



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mempawah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata (permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:

TJHI FUNG SIU, Tempat dan tanggal lahir Singkawang, 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Jalan Raya Jungkat Rt. 001 Rw. 001 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, dalam hal ini Pemohon di wakili oleh Kuasanya yang bernama MOCHAMAD SOLEH, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Raya Peniraman No. 15 (Depan Pasar Peniraman) Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Mpw tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Mpw tanggal 27 September 2019, tentang penetapan hari sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 September 2019, di bawah register nomor 163/Pdt.P/2019/PN Mpw, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan DJIE KIM DJAN adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada hari Minggu

Penetapan Nomor: 163/Pdt.P/2019/PN Mpw.

Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 1952 di Klenteng Kulor Kota Singkawang berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/78/Pem;

2. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan DJIE KIM DJAN ada dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - LAI TET KONG, Laki-laki lahir di Singkawang pada tanggal 6 Agustus 1962;
 - TET DJIN, Laki-laki lahir di Wajok pada tanggal 26 Desember 1969;
 - TET MUI, Laki-laki lahir di Wajok Hilir pada tanggal 17 Januari 1976;
 - TJHI KIUK DJAN, Perempuan lahir di Wajok Hilir pada tanggal 18 Juni 1978;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama DJIE KIM DJAN telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003 di Jakarta sesuai Kutipan Akta Kematian No. 507/U/JP/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti perkawinan Pemohon dengan DJIE KIM DJAN berupa akta perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Mempawah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ibu Ketua berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama DJIE KIM DJAN yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 1952 di Klenteng Kulor Kota Singkawang berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/78/Pem;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah supaya segera setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini untuk menerbitkan akta perkawinan Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Penetapan Nomor: 163/Pdt.P/2019/PN Mpw.

Halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasanya di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjhi Fung Siu, fotokopi sesuai dengan fotokopi, tertanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 474/09/Ks170/B/V/5/86 atas nama Djie Kim Djan, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kematian Nomor 507/U/JP/2003 atas nama Djie Kim Djan, fotokopi sesuai dengan fotokopi, tertanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Dji Kim Djan, fotokopi sesuai dengan fotokopi, tertanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Kawin Nomor 474.2/78/Pem antara Dji Kim Djan dan Tjhi Fung Siu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jungkat tanggal 20 Agustus 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama :

1. **Saksi Eddy Karsono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hidup bertetangga dengan Pemohon sudah lama;
 - Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Dji Kim Djan namun suaminya telah meninggal dunia;
 - Bahwa perkawinan pemohon dan suaminya dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 1952 di Klenteng Kulor Kota Singkawang;
 - Bahwa sampai dengan suami pemohon meninggal dunia, perkawinan pemohon belum dicatatkan;
 - Bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan supaya perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tercatat;

Penetapan Nomor: 163/Pdt.P/2019/PN Mpw. Halaman 3 dari 6 halaman



2. **Saksi Hon Tshion**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Dji Kim Djan namun suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan pemohon dan suaminya dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 1952 di Klenteng Kulor Kota Singkawang;
- Bahwa sampai dengan suami pemohon meninggal dunia, perkawinan pemohon belum dicatatkan;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan supaya perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan permohonan ini sepanjang relevan dengan penetapan ini dianggap merupakan suatu kesatuan serta turut di pertimbangkan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pengesahan perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, diketahui Pemohon telah menikah dengan DJIE KIM DJAN (almarhum) dengan tata cara Agama Budha pada hari Minggu tanggal 8 Juli 1952 di Klenteng Kulor Kota Singkawang. Akan tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon dan almarhum suaminya hingga suami Pemohon meninggal dunia. Perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikarunia 6 (enam) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk tertibnya administrasi kependudukan maka sepatutnya Permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan maka terhadap petitum permohonan sepatutnya dikabulkan pula.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama DJIE KIM DJAN yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 1952 di Klenteng Kulor Kota Singkawang berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/78/Pem;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah supaya setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini untuk menerbitkan akta perkawinan Pemohon;
4. Menetapkan Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Ezra Sulaiman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Mpw tanggal 27 September 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ferri Yanuardi, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ferri Yanuardi, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp -
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp106.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)